

PRODUK LOKAL - PERLINDUNGAN

2024

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 2, LD 2024/NO. 166. TLD NO. 78 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 17 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 2 TAHUN 2024 TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

- ABSTRAK : - Produk Lokal memiliki kekhasan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki produk lokal berupa hasil pertanian dan industri yang memiliki corak kekhasan dan keunggulan sehingga berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014.
 - Produk Lokal adalah produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan menengah atau perorangan yang berada di wilayah Daerah. Wujud perlindungan produk lokal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi perencanaan, penetapan, sertifikasi, jaminan mutu, pengembangan dan pembinaan. Kriteria produk lokal meliputi daya tarik ekonomis Produk Lokal, daya tarik kekhasan/keunikan Produk Lokal, daya tarik nilai budaya dan sosial Daerah, kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya yang dimiliki Daerah. Jenis produk lokal terbagi atas sektor industri dan sektor pertanian. Dalam melaksanakan perlindungan produk lokal Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha.
- CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Januari 2024.
- Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 18, dapat dikenai sanksi administratif berupa: a) teguran; b) teguran tertulis; c) penghentian sementara kegiatan; d) penghentian tetap kegiatan; e) pencabutan sementara izin; f) pencabutan tetap izin; dan g) sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan : 4 hlm.